



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2022 telah menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp 6.055.361.260,- (enam miliar lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh Rupiah) Rp 3,50- (tiga koma lima puluh Rupiah) per lembar saham dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

KETERANGAN	TANGGAL
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Juli 2022
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	07 Juli 2022
Recording Date (DPS)	08 Juli 2022
Cum Dividen di Pasar Tunai	08 Juli 2022
Ex Dividen di Pasar Tunai	11 Juli 2022
Pembayaran Dividen (Koreksi)	27 Juli 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen akan diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal Recording Date.
3. Pembayaran Dividen:
 - i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berbentuk warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui cek atau transfer ke rekening Pemegang Saham. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan secara tertulis Nama Pemegang Saham, Alamat, Nama Bank serta Nomor Rekening kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@edi-indonesia.co.id atau Corporate Secretary Perseroan, beralamat di Plaza Asia Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190 Tel. (021) 51401122, email: skbm@sekarbumi.com paling lambat tanggal 8 Juli 2022 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor melalui surat bermeterai Rp 10.000,-.
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dari rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau PT EDI Indonesia paling lambat tanggal 8 Juli 2022 pukul 16:00 WIB.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:

- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - Wajib Pajak Badan dalam negeri
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau PT EDI Indonesia (bagi Pemegang Saham berbentuk warkat), paling lambat tanggal 8 Juli 2022 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26.

Jakarta, 30 Juni 2022

PT Sekar Bumi Tbk

Direksi Perseroan